

**P U T U S A N**  
**129/DKPP-PKE-III/2014**  
**143/DKPP-PKE-III/2014**  
**198/DKPP-PKE-III/2014**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 329/I-P/L-DKPP/2014 dan Registrasi Perkara Nomor: 129/DKPP-PKE-III/2014, Pengaduan Nomor: 303/I-P/L-DKPP/2014 dan Registrasi Perkara Nomor: 143/DKPP-PKE-III/2014, Pengaduan Nomor: 579/I-P/L-DKPP/2014 dan Registrasi Perkara Nomor: 198/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1]PENGADU**

Nama : DJONI HATIMURA, S.Sos  
Pekerjaan : Partai Demokrat  
Alamat : Jl. Syarif Mansur Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu I;**

Nama : AMERULLAH, SH  
Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum  
Alamat : Jl. Moh. Yamin No.23 Kelurahan  
Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu

-----SELAKU KUASA DARI-----

Nama : WOLDI A. PUNU  
Pekerjaan : Caleg Partai Golkar  
Alamat : Jl. Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu II;**

Nama : Sahran Raden, S.Ag., SH., MH  
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat : KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu III;**

## **TERHADAP**

### **[1.2] TERADU**

Nama : M. Yasin Pusadan, SE  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Buol  
Alamat Kantor : Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : Abd. Halim S. Satra  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buol  
Alamat Kantor : Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

Nama : Arianto  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buol  
Alamat Kantor : Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

Nama : Syarifuddin K. Dampal, SE  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buol  
Alamat Kantor : Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

Nama : Ibrahim R. Mangge  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Buol  
Alamat Kantor : Kabupaten Buol

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pengadu;  
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;  
Membaca kesimpulan Pengadu dan Teradu;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

## **II. DUDUK PERKARA**

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU I**

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 14 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan akta penerimaan Pengaduan Nomor: 329/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 129/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya Pengadu I menguraikan pokok gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Partai Golkar atas nama Iskandar P. Lakaeng melakukan gugatan kepada PPK Kec Palele karena adanya surat suara tertukar di TPS II dan TPS III Desa Paleleh. Pada TPS II Paleleh terdapat 3 suara yang tercoblos pada kolom Caleg dan Partai sekaligus, dan di TPS III terdapat 4 suara yang tercoblos kolom Partai dan Caleg yang kemudian dimasukkan oleh penyelenggara sebagai suara Partai. Atas keberatan ini, maka Komisioner KPU Buol atas nama Ibrahim Mangge memerintahkan untuk membuka kotak suara di TPS II dan TPS III.
2. Bahwa KPU Kabupaten Buol melakukan Pleno hari Kamis, 17 April 2014 untuk membahas surat suara tertukar di Desa Pajeko Kecamatan untuk TPS II dan TPS III tersebut dimana KPU memutuskan melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014.
3. Ketika dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang, maka KPU Buol memutuskan bahwa surat suara sah adalah hasil penghitungan surat suara pada tertanggal 9 April 2014 sehingga 7 surat suara tersebut di atas tidak digunakan atau batal dan dianggap hangus, sehingga perolehan suara Jasmin Karim sebagai caleg nomor urut 1 memperoleh suara yang sama persis dengan perolehan suara Woldi Punu sebagai caleg nomor urut 3. Atas kasus ini, Jamin Karim dirugikan oleh penyelenggara pemilu yang tidak profesional, tidak jujur, tidak adil dan juga tidak mampu mengemban amanah undang-undang karena telah terindikasi menguntungkan salah seorang caleg tertentu secara sepihak.
4. Pasal-pasal yang dilanggar adalah Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Pasal 2 huruf b,d,c,f,g,h,i; Pasal 3 ayat(3), Pasal 10 ayat(1) b dan ayat(4)a (jc Pasal 112 ayat(1) Pasal 26 ayat(2). Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Pasal 2, Pasal 226 ayat(2)a. Tidak melaksanakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu yaitu mengabaikan Peringatan

Keras dari DKPP RI (Nomor 108/DKPP-PKP II/2013, tertanggal 2 Oktober 2013 tentang sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU Kabupaten Buol atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu), mengabaikan Peringatan Panwaslu Kabupaten Buol (saksi Ketua Panwas). Hal ini disampaikan pada Pleno KPU tanggal 25 April 2014 di KPU Kabupaten Buol yang dihadiri oleh saksi-saksi semua partai, serta PKPU 26 Tahun 2014 Pasal 62-70, Pasal 61 ayat(2) a (Surat Edaran KPU diatas);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu I mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-89, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bukti P-1	Photo copy Surat KPU RI Nomor: 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar, tertanggal 9 April 2014;
2	Bukti P-2	Photo copy Surat KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS, tertanggal 4 April 2014;
3	Bukti P-3	Photo copy Surat Pengurus Kecamatan Partai Golongan Karya Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol Nomor: 05/PK-P-Golkar/PLLH/IV/2014;
4	Bukti P-4	Photo copy DA-2, tertanggal 17 April 2014;
5	Bukti P-5	Photo copy Surat Pernyataan PPS Desa Umu telah salah sosialisasi, tertanggal 18 April 2014;
6	Bukti P-6	Photo copy Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara DPRD Kab/Kota Pileg Tahun 2014, tertanggal 20 April 2014;
7	Bukti P-7	Photo copy Surat Pernyataan PPK Kecamatan Paleleh telah membuka dan menghitung kotak suara di TPS 1 Desa Umum dan TPS IV Kualabesar, tertanggal 20 April 2014;
8	Bukti P-8	Photo copy Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Paleleh TPS 1 Desa Umu Kecamatan Paleleh
9	Bukti P-9	Photo copy DA-1 DPRD Kab/Kota Plano, Buol 2;
10	Bukti P-10	Photo copy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungann Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, tertanggal 9 April 2014;
11	Bukti P-11	Photo copy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C1;
12	Bukti P-12	Photo copy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C1 DPR;
13	Bukti P-13	Photo copy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C1 DPRD Provinsi;
14	Bukti P-14	Photo copy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Model C1 DPRD Kab/Kota;
15	Bukti P-15	Photo copy Kajian Penggunaan Hasil Rekapitulasi Lama PPK oleh KPU Kabupaten Buol pada Rapat Pleno di Kabupaten Buol, tertanggal 29 April 2014;
16	Bukti P-16	Photo copy Berita Acara Model DB, tertanggal 25 April 2014;
17	Bukti P-17	Photo copy DB-1 DPRD Kab/Kota Buol 1;
18	Bukti P-18	Photo copy DB-1 DPRD Kab/Kota Buol 2;
19	Bukti P-19	Photo copy DB-1 DPRD Kab/Kota Buol 2;
20	Bukti P-20	Photo copy DA-2 Pernyataan Kejadian Khusus, tertanggal 20 April 2014;

21	Bukti P-21	Photo copy Surat Pernyataan KPPS, tertanggal 20 April 2014;
22	Bukti P-22	Photo copy Model C1 DPRD Kab/Kota Dapil Buol 3 Kecamatan Momunu, Bokat;
23	Bukti P-23	Photo copy model C1 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 3, Kabupaten Bokat;
24	Bukti P-24	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 12 April 2014;
25	Bukti P-25	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
26	Bukti P-26	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi;
27	Bukti P-27	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
28	Bukti P-28	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 18 April 2014;
29	Bukti P-29	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
30	Bukti P-30	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 18 April 2014;
31	Bukti P-31	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
32	Bukti P-32	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi;
33	Bukti P-33	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
34	Bukti P-34	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 18 April 2014;
35	Bukti P-35	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPD;
36	Bukti P-36	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
37	Bukti P-37	Photo copy Sertifikat Model C1;
38	Bukti P-38	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
39	Bukti P-39	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
40	Bukti P-40	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
41	Bukti P-41	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
42	Bukti P-42	Photo copy Sertifikat Model C1;
43	Bukti P-43	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
44	Bukti P-44	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
45	Bukti P-45	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
46	Bukti P-46	Photo copy Sertifikat Model C1;
47	Bukti P-47	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
48	Bukti P-48	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
49	Bukti P-49	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
50	Bukti P-50	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
51	Bukti P-51	Photo copy Sertifikat Model C1;
52	Bukti P-52	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
53	Bukti P-53	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
54	Bukti P-54	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
55	Bukti P-55	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
56	Bukti P-56	Photo copy Sertifikat Model C1;
57	Bukti P-57	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
58	Bukti P-58	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
59	Bukti P-59	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
60	Bukti P-60	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;

61	Bukti P-61	Photo copy Sertifikat Model C1;
62	Bukti P-62	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
63	Bukti P-63	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
64	Bukti P-64	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
65	Bukti P-65	Photo copy Berita Acara Model C, tertanggal 9 April 2014;
66	Bukti P-66	Photo copy Sertifikat Model C1;
67	Bukti P-67	Photo copy Sertifikat Model C1 DPR;
68	Bukti P-68	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Provinsi;
69	Bukti P-69	Photo copy Sertifikat Model C-1 DPRD Kab/Kota;
70	Bukti P-70	Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor: 251/BA/XI/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan DPT, tertanggal 29 November 2013;
71	Bukti P-71	Photo copy Berita Acara KPU Kabupaten Buol Nomor: 252/BA/XI/2013 tentang Perbaikan Daftar Pemilih Invalid dan Perbaikan DPT, tertanggal 29 November 2013;
72	Bukti P-72	Photo copy Sertifikat Model DC-1 DPRD Provinsi;
73	Bukti P-73	Photo copy Sertifikat Model DB-1 DPRD Provinsi;
74	Bukti P-74	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 17 April 2014;
75	Bukti P-75	Photo copy DA-1 DPD;
76	Bukti P-76	Photo copy DA-1 DPRD Provinsi;
77	Bukti P-77	Photo copy DA-1 DPRD Kab/Kota;
78	Bukti P-78	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 15 April 2014;
79	Bukti P-79	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
80	Bukti P-80	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi;
81	Bukti P-81	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
82	Bukti P-82	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 19 April 2014;
83	Bukti P-83	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
84	Bukti P-84	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi;
85	Bukti P-85	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
86	Bukti P-86	Photo copy Berita Acara Model DA, tertanggal 15 April 2014;
87	Bukti P-87	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPR;
88	Bukti P-88	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Provinsi;
89	Bukti P-89	Photo copy Sertifikat Model DA-1 DPRD Kab/Kota;

## **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU II**

**[2.3]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan dan Akta Penerimaan Pengaduan Nomor: 303/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 143/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya Pengadu II menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 168/BA/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 13 Mei 2014. KPU Kabupaten Buol yaitu M. Jasin Pusadan, SE., Abdul Halim S.Satra, dan Arianto, masing-masing sebagai KPU dan Anggota KPU Kabupaten Buol tersebut, tidak melaksanakan dan/atau tidak menindaklanjuti instruksi KPU Provinsi Sulawesi Tengah No.556/KPU-Prov-024/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, Perihal penyampaian hasil klarifikasi, yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Buol agar suara sebanyak 4 (empat) suara Partai Golkar di Desa Umu dikembalikan kepada masing-masing Caleg Partai Golkar dan diadakan pembetulan pada Berita Acara Rapat Pleno Kabupaten Buol, serta memperbaiki formulir Model DB1 DPRD Kabupaten Buol dengan mengembalikan suara Partai Golkar kepada suara calon yaitu sebanyak 4 (empat) suara Partai Golkar di Desa Umu adalah masing-masing Caleg Partai Golkar bukan milik Partai Golkar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Suara untuk Jasmin Karim, S.Pd Calon Nomor 1 Partai Golkar
- 1 Suara untuk Rosmini Batalipu Calon Nomor 2 Partai Golkar
- 2 Suara untuk Woldi A. Punu Calon Nomor 3 Partai Golkar

Pasal yang dilanggar dengan perbuatan M . Jasin Pusadan, SE., Abdul Halim S. Satra dan Arianto masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol, diduga telah melanggar Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 26 menegaskan bahwa ‘Keputusan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu bersifat Final dan Mengikat

2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan surat yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Buol Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014, perihal penyampaian klarifikasi. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah tersebut memerintahkan kepada KPU Kabupaten Buol agar sebanyak 4 (empat) suara Partai Golkar di Desa Umu dikembalikan kepada masing-masing Caleg Partai Golkar dan diadakan pembetulan pada Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol, dan untuk memperbaiki Formulir DB1 DPRD Kabupaten Buol dengan mengembalikan suara Partai Golkar kepada suara calon, yaitu sebanyak 4 (empat) suara Partai Golkar di Desa Umu adalah milik masing-masing Caleg Partai Golkar bukan milik Partai Golkar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Suara untuk Jasmin Karim, S.Pd Calon Nomor 1 Partai Golkar
- 1 Suara untuk Rosmini Batalipu Calon Nomor 2 Partai Golkar
- 2 Suara untuk Woldi A. Punu Calon Nomor 3 Partai Golkar

Atas penyampaian hasil klarifikasi tersebut, ternyata KPU Kabupaten Buol yaitu M. Jasin Pusadan, SE., Abdul Halim S. Satra dan Arianto masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Buol tersebut, tidak

melaksanakan dan/atau tidak menindaklanjuti instruksi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014, tertanggal 7 Mei 2014, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 120/Bawaslu-ST/V/2014, tanggal 5 Mei 2014.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu II mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Photocopy Surat Pengantar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 139/Bawaslu-ST/V/2014, tertanggal 16 Mei 2014;
2	Bukti P-2	Photocopy Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam DPT DB-2;
3	Bukti P-3	Photo copy Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi, tertanggal 7 Mei 2014;
4	Bukti P-4	Photo copy Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 120/Bawaslu-STN/V/2014 tentang Rekomendasi, tertanggal 5 Mei 2014;
5	Bukti P-5	Photo copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kajian Penggunaan Hasil Rekapitulasi Lama PPK oleh KPU Kabupaten Buol pada Rapat Pleno di Kabupaten Buol, tertanggal 5 Mei 2014;
6	Bukti P-6	Photo copy Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 31/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014;
7	Bukti P-7	Photo copy Berita Acara Nomor: 168/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 13 Mei 2014;
8	Bukti P-8	Photo copy DB-1 Dapil Buol 2, tertanggal 13 Mei 2014;

### **ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU III**

**[2.5]** Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 5 Juni 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) berdasarkan dokumen penerimaan Pengaduan Nomor: 579/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 198/DKPP-PKE-III/2014 yang pada pokoknya Pengadu III menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada penyimpangan terhadap tata kerja KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Buol tidak melaksanakan klarifikasi surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014 tentang Rekomendasi Bawaslu Sulawesi Tengah yang meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menginstruksikan kepada KPU Kabupaten Buol agar melakukan perbaikan data rekapitulasi terhadap perolehan suara pada Formulir Model DB 1 DPRD Kabupaten Buol. Yasin Pusadan, selaku

Ketua KPU Kabupaten Buol, Abdul Halim, dan Arianto, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Buol telah mengabaikan surat Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Penyimpangan yang ditemukan adalah setelah dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 1 Desa Umu dan dilakukan penghitungan suara ulang maka selisih perolehan suara untuk masing-masing calon dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) suara untuk caleg Jasmin Karim SPd Calon Nomor 1
- 1 (satu) suara untuk Rosmin Batalipu Calon Nomor 2
- 2 (dua) suara untuk Woldi A. Panu Calon Nomor 3

Penyimpangan tersebut menyebabkan adanya pelanggaran terhadap mekanisme dan prosedur dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD.

3. Adanya pelanggaran dan penyimpangan terhadap kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan asas independensi penyelenggara pemilu, sehingga diduga KPU Kabupaten Buol bekerja tidak mandiri dan tidak profesional. Yasin Pusadan selaku Ketua KPU Kabupaten Buol dan Saudara Arianto selaku Anggota KPU Kabupaten Buol bekerja dibawah tekanan politik atau dibawah pengaruh Para Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol dari Partai Golkar. Akibatnya tidak independen dan mandiri dalam memberikan keputusan pada rapat pleno penetapan kursi dan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten Buol tanggal 13 Mei 2014.

4. Peraturan/Ketentuan Yang Diduga Dilanggar

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Pasal 229, ayat(1), Pasal 198 ayat(3).
- b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal 30, Pasal 10.
- c) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013, Pasal 4, point a, b dan c.
- d) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Propinsi dan KPU, Pasal 45, ayat(1), Angka 4, angka 9.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu III mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
-----	------------	------------

1	Bukti P-1	Photo copy Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 705/KPU-Prov-024/VI/2014 tentang Pengaduan dan Laporan Tindak Lanjut Pemberhentian Sementara KPU Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, tertanggal 5 Juni 2014;
2	Bukti P-2	Photo copy Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 120/Bawaslu-STN/V/2014 tentang Rekomendasi, tertanggal 5 Mei 2014;
3	Bukti P-3	Photo copy surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah tentang Kajian Penggunaan Hasil Rekapitulasi lama PPK oleh KPU Kabupaten Buol pada Rapat Pleno di Kabupaten Buol, tertanggal 5 Mei 2014;
4	Bukti P-4	Photo copy Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 556/KPU-Prov-024/V/2014 tentang Penyampaian Hasil Klarifikasi, tertanggal 7 Mei 2014;
5	Bukti P-5	Photo copy Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 198/BA/V/2014 tentang Klarifikasi Kabupaten Buol Terhadap Rekomendasi Oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 120/Bawaslu-ST/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;
6	Bukti P-6	Photo copy Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 226/BA/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014;
7	Bukti P-7	Photo copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 89/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Buol, tertanggal 20 Mei 2014;
8	Bukti P-8	Photo copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 90/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten Buol oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam Melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2104, tertanggal 21 Mei 2014;
9	Bukti P-9	Photo copy Berita Acara Model DB;
10	Bukti P-10	Photo copy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA Tahun 2014 Dapil Buol 1 model DB-1 DPRD;
11	Bukti P-11	Photo copy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA Tahun 2014 Dapil Buol 2 model DB-1 DPRD;
12	Bukti P-12	Photo copy Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD KAB/KOTA Tahun 2014 Dapil Buol 3 model DB-1 DPRD;
13	Bukti P-13	Photo copy Model DA-2;

## **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU ATAS PENGADU I**

**[2.7]** Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[2.7.1]** Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis Pengaduan Nomor: 329/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 129/DKPP-PKE-III/2014 disebut sebagai Pengadu I sebagai berikut:

1. Bahwa pengaduan Djoni Hatimura tidak berdasarkan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, karena dalam pokok aduan poin 1 tidak benar KPU

- Kabupaten Buol tidak melaksanakan tugas dan wewenang tanggung jawab sumpah dan janji dan tugas –tugas pemilihan legislatif di Kabupaten Buol,
2. Bahwa Sdr. Pengadu atas nama Djoni Hatimura mencoba mempengaruhi KPU Kabupaten Buol agar menambah suara calon anggota legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah daerah pemilihan Buol Toli-Toli dari Partai Demokrat atas nama Arta BM Radjak sebanyak 1500 suara namun KPU Kabupaten Buol secara tegas menolak. Bahkan, KPU Kabupaten Buol menyatakan jangankan 1500 suara, 1 suara pun tidak bisa dipenuhi karena KPU Kabupaten Buol menyatakan sikap tegas untuk bekerja di bawah sumpah bukan bekerja di bawah tekanan. Kejadian ini tanggal 22 April 2014 Pukul 19.00 di Rumah kediaman Syafruddin K. Dampal di Kelurahan Kulango;
  3. Bahwa alasan Sdr. Djoni Hatimura pada saat itu, jika Partai Demokrat dibantu untuk ditambah perolehan suara Sdr Arta BM. Radjak, maka yang menjadi anggota DPRD terpilih Daerah Pemilihan Buol Toli-Toli adalah Sdr. Arta BM. Radjak dan sudah pasti saya (Djoni Hatimura) menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Buol. Pernyataan tersebut kami siap dikonfrontir dengan Sdr. Djoni Hatimura;
  4. Bahwa pada poin 4 aduan Sdr. Djoni Hatimura menyatakan penyelenggara telah keliru menempatkan angka perolehan suara. Hal ini sangat tidak jelas pokok aduan pengadu, karena tidak menyebutkan alamat KPPS dan TPS 1 yang dimaksud, Desa mana, Dapil berapa, KPU Kabupaten Buol berpandangan bahwa aduan Sdr. Djoni Hatimura wajib ditolak karena cacat yuridis;
  5. Bahwa pada poin 1,2,3 dari pokok aduan Pengadu atas nama Djoni Hatimura hanyalah karangan belaka dan kabur, karena tidak melampirkan bukti hukum;
  6. Bahwa Sdr. Djoni Hatimura tidak dapat membuktikan keberatan saksi seperti apa yang dimaksud sesuai dengan tingkatan, baik dari KPPS, PPS maupun PPK;
  7. Bahwa pada tanggal 18 April 2014, saksi (Sdr. Iskandar P. Lakaeng) pengurus DPD II masing-masing dari Partai Golkar, mendatangi KPU Kabupaten Buol dan diterima oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Buol, menyampaikan keberatan untuk dilakukan penghitungan suara ulang (Pembukaan Kotak Suara), setelah pengaduan saksi Partai Golkar pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan tidak mendapat rekomendasi dari Panwas Kecamatan Paleleh.
  8. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Ketua KPU Buol memerintahkan anggota KPU Buol untuk melakukan monitoring logistik Pileg di Kecamatan Paleleh, namun yang berkesempatan Kecamatan Paleleh adalah 3 orang Komisioner; a. Sdr. Abdul halim S. Satra, Syafruddin K. Dampal, SH, Sdr. Ibrahim R. Mangge.

9. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, saksi Partai Golkar bersama pendukung mendatangi 3 orang Komisioner untuk meminta pembukaan kotak atau Penghitungan Suara Ulang. Pada tanggal tersebut sudah pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten. Pihak saksi terus memaksa upaya mediasi dilakukan oleh Sdr. Ibrahim R. Mangge dan Sdr. Syafruddin K. Dampal antara saksi dan pendukung Partai Golkar Sdr. Abdul Halim tidak menemukan titik temu sejak pukul 09.00-15.00 Wita walaupun sebelumnya meminta rekomendasi Ketua Panwas Kabupaten atas nama Jamrin Jainaz, SH., M.H. Pernyataan Panwas Kabupaten melalui telepon genggam, hal tersebut adalah kewenangan KPU Kabupaten. Ibrahim R. Mangge memulai permintaan Penghitungan Suara Ulang (Pembukaan Kotak) mengingat tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten telah tertunda dan penandatanganan Berita Acara pembukaan Kotak yang disaksikan oleh Sdr. Syafruddin K. Dampal, SH
10. Bahwa KPU Kabupaten Buol menurunkan surat tanpa stempel dan atas nama Institusi. Pengadu sama sekali tidak memahami azas transparansi dalam Pemilihan Umum Legislatif. Teradu dalam hal ini KPU Kabupaten Buol telah menyetujui Pembukaan Kotak pada tanggal 20 April 2014 untuk TPS 1 Desa Umu Kecamatan Paleleh karena adanya keberatan saksi dari Partai Golkar dan telah disampaikan kepada KPU Provinsi dan di Bawaslu Provinsi yang karena persetujuan KPU Kabupaten Buol atas nama Ibrahim R. Mangge dan menandatangani instruksi dimaksud, disaksikan oleh Sdr. Syafruddin K. Dampal, SH. Terbukti benar bahwa 1 (suara) suara milik Sdr. Jasmin Karim calon nomor urut 1 Partai Golkar yang suaranya masuk perolehan Partai dikembalikan kepada calon itu sendiri. 1 suara atas nama Rosmini Batalipu yang suara masuk ke perolehan suara Partai, dikembalikan ke suara calon yang bersangkutan, 2 suara atas nama Woldi A. Punu yang masuk ke perolehan suara Partai Golkar dikembalikan kepada calon yang bersangkutan hal ini sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Kronologis Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil III TPS II Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol.

1. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah melaksanakan surat Edaran Nomor: 275/KPU/IV/2014, Hal ini telah dibuktikan dengan itikad baik KPU Kabupaten Buol dengan mengundang Pemerintah dan Penyelenggara untuk membahas hal yang dimaksud dengan Nomor Surat: 128/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 tanggal 14 April 2014,
2. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah melaksanakan rapat Pleno bersama sekretariat KPU Kabupaten Buol, PPK dan PPS untuk membahas pemungutan suara ulang,

3. Bahwa KPU Kabupaten Buol telah menetapkan hari, tanggal dan tempat pemungutan suara ulang melalui surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/024.433186/IV/2014,
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 KPU Kabupaten Buol melaksanakan rapat PSU di Desa Pajeko bersama Pemerintah Kabupaten Buol, Camat Momunu dan Pemerintah Desa Pajeko untuk persiapan Pemungutan Suara Ulang
5. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Buol memerintahkan PPK Kecamatan Momunu, PPS Desa Pajeko, KPPS II Desa Pajeko dengan Nomor Surat:137/KPU-KabupatenBuol/024.433186/IV/2014, sifat sangat segera perihal pemungutan suara ulang (PSU).
6. Bahwa PPK Kecamatan Momunu, PPS Desa Pajeko yang diketahui oleh Kepala Desa Pajeko dan Camat Momunu menyatakan sikap tidak siap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena faktor keamanan dan masyarakat yang tidak bersedia untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

#### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU ATAS PENGADU II**

**[2.7.2]** Kronologis tertukarnya surat suara di TPS 2 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol pada Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2013. Pertama-tama pada saat pelaksanaan pemungutan suara dimulai ketua KPPS TPS 2 Desa Pajeko telah memberikan surat suara kepada pemilih sejumlah kurang lebih 100 (seratus) orang yang telah menggunakan hak pilihnya. Setelah pemilih selanjutnya akan melakukan pencoblosan di bilik suara dan mempertanyakan kepada KPPS mengapa No urut ke-7 (tujuh) yang akan dicoblosnya tidak terdapat sebagaimana yang dimaksudkan maka disinilah baru diketahui bahwa surat suara tersebut tertukar. Selanjutnya setelah diketahui bahwa surat suara tersebut telah tertukar maka Ketua KPPS menghentikan sejenak pemungutan suara di TPS 2 Desa Pajeko sambil menunggu transfer surat suara DPRD Kabupaten wilayah Dapil III yang tertukar dengan surat suara Dapil II. Surat suara yang tertukar di TPS I Desa Paleleh Dapil II sekitar 50 orang dengan TPS II Desa Pajeko Dapil III sekitar 100 orang untuk DPRD Kabupaten Buol. Setelah pemungutan suara selesai maka dilanjutkan dengan penghitungan, namun surat suara DPRD wilayah Dapil II telah tercoblos sejumlah 7 lembar. Ketua KPPS menyepakati bersama PPL dan para saksi Parpol yang hadir dan disaksikan oleh seluruh wajib pilih disekitar TPS pada saat itu untuk 7 surat suara tersebut dinyatakan sah sesuai dengan nomor urut caleg yang tercoblos merupakan perolehan dari Partai Politik di Daerah Pemilihan Buol III.

Tindakan tersebut di atas dianggap aman oleh KPPS, Divisi Teknis menginstruksikan untuk menghentikan sejenak pemungutan suara di TPS 1 di Desa Paleleh sambil menunggu surat suara dari KPU Buol.

Ketua KPU Kabupaten Buol memerintahkan kepada staf sekretariat KPU didampingi oleh petugas keamanan untuk menjemput surat suara tertukar tersebut dari Desa Pajeko untuk dibawa ke Desa Paleleh. Ditengah perjalanan tepatnya di Desa Labuton Kecamatan Gadung, staf yang diperintahkan untuk mengantar surat suara tersebut bertemu dengan pembawa surat suara dari Desa Paleleh yaitu salah satu komisioner yang membidangi Divisi Logistik bersama Staf Sekretariat KPU Kabupaten Buol dan Staf Sekretariat Panwaslu Kabupaten dan di Desa tersebutlah terjadi serah terima surat suara yang tertukar dan dibuatkan Berita Acara serah terima sebagaimana terlampir.

### **PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU ATAS PENGADU III**

**[2.7.3]** Bahwa Teradu sudah bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Adapun pelanggaran Pasal 229 Ayat(1) Undang-Undang No8 Tahun2012 sama sekali tidak ada relevansinya sebab:

1. Bahwa sejak perhitungan di KPPS di TPS 1 Desa Umu tidak ada perbedaan hasil rekapitulasi dalam formulir model C serta pada sertifikat Berita Acara semua ditandatangani oleh saksi parpol;
2. Bahwa pada perhitungan di tingkat PPS Desa Umu tidak ada juga perubahan sehingga tidak ada keberatan saksi dan direkomendasi PPL Desa Umu;
3. Bahwa rekapitulasi PPK Kecamatan Paleleh pada Berita Acara tanggal 15 April 2014 sama dengan hasil KPPS tanggal 9 April 2014 dan perhitungan PPS tanggal 11 April 2014 yang terjadi adalah pembukaan kotak di PPK Kecamatan Paleleh diluar jadwal tahapan PKPU 21 Tahun 2013 sehingga melanggar Pasal 227 ayat(2) dan Pasal 228 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013. Bahwa ada pernyataan ketua Panwaslu Kabupaten Buol saudara, Jamrin, SH pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk tidak menggunakan data tersebut karena cacat hukum serta pernyataan Ibrahim R. Mangge, S.Ag, M.Si pada saat Rapat Pleno rekapitulasi pembukaan kotak itu adalah merupakan siasat supaya logistik dan berita acara untuk Kecamatan Paleleh bisa sudah dijemput karena Kecamatan Paleleh dan Kabupaten Buol pada saat itu dalam situasi yang tidak kondusif;
4. Bahwa Anggota KPU Kabupaten Buol yang menandatangani Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang untuk TPS 1 Desa Umu di Kantor Sekretariat Kecamatan Paleleh pada tanggal 20 April 2014 bersama Caleg Partai Golkar nomor

urut 3 Dapil Buol 2 adalah merupakan inisiatif pribadi bukan putusan rapat pleno KPU Kabupaten Buol dan yang bersangkutan bertanda tangan pada berita acara model DB dan sertifikat berita acara rekapitulasi tingkat Kabupaten Formulir DB 1 DPRD Kab/Kotak;

5. Bahwa setiap tahapan yang kami laksanakan sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal tahapan sertatidak ada keberpihakan dengan salah satu partai atau calon peserta pemilu Tahun 2014;
6. Bahwa kami diberhentikan sementara selama 30 hari sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol, tidak sesuai Pasal 28 ayat(1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
7. Kami Anggota KPU Kabupaten Buol tidak pernah melakukan pelanggaran sebagaimana tuduhan KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Pelaksanaan Rekapitulasi yang dilaksanakan sudah berjenjang oleh KPPS di TPS, PPS di desa, PPK di Kecamatan dan tingkat KPU di Kabupaten sudah sesuai Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013, adapun paraf pada angka di kolom Desa Umu dan kolom jumlah dalam formulir DA-1 plano PPK adalah paraf PPK bukan Paraf Ketua KPU terbukti yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat(4)Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013.
9. Perubahan DB-1 DPRD Kabupaten Buol seperti dalam suratKPU Provinsi Sulawesi Tengah No.556/KPU-prov-024/V/2014 bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 421/KPU/V/2104.

**[2.7.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya atas pengaduan Pengadu I, Pengadu II dan Pengadu III, Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-65, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bukti T-1	Photo Copy Surat edaran KPU No.306/KPU/IV/2014 perihal penanganan surat suara tertukar yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kab/Kota diseluruh Indonesia tertanggal 9 April 2014;
2	Bukti T-2	Photo Copy Surat Edaran KPU No.275/KPU/IV/2014 perihal pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia tertanggal 4 April 2014;
3	Bukti T-3	Pernyataan Kronologis tertukarnya surat suara, Surat Suara yang tertukar berjumlah 50 (lima puluh) lembar yakni surat suara DPRD kabupaten dengan jumlah yang sama TPS 1 Desa Paleleh Kecamatan Paleleh di wilayah daerah pemilihan Buol 2 dengan TPS 2 di Desa Pajeko Kecamatan Momunu di wilayah daerah pemilihan Buol 3;
4	Bukti T-4	Photo Copy Berita acara No.123/BA/IV/2014 pengambilan surat suara

		tertukar sekaligus serah terima;
5	Bukti T-5	Photo Copy Surat Edaran KPU RI No. 275/KPU/IV/2014 tertanggal 4 April 2014 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 306/KPU/2014 tertanggal 14 April 2014;
		Photo copy Undangan No.127.16/kpu-kab/024.433186/III/2014 yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Momunu, PPS Desa Pajeko, KPPS TPS 2 Desa Pajeko dan para saksi partai politik tertanggal 14 April 2014;
6	Bukti T-6	Photo copy Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Tempat pelaksanaan PSU ditempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, tertanggal 14 April 2014;
7	Bukti T-7	Photo Copy Undangan KPU Kabupaten Buol No.134.16/KPU-Kab/024.433186/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
8	Bukti T-8	Photo copy Surat KPU Kabupaten Buol No.137/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 tentang PSU, tertanggal 16 April 2014;
9	Bukti T-9	Photo copy pernyataan sikap PPS TPS 2 Pajeko Kecamatan Momunu No.270/15/PPS/2014 No.270/35.09/PPK/ KM/2014 memperhatikan surat KPU Buol No.137/KPU-KAB/024.433186/IV/2014, tertanggal tanggal 18 April 2014;
10	Bukti T-10	Photo copy surat KPU Kabupaten Buol No.134.16/KPU-Kab/024.433186/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
11	Bukti T-11	Photo copy surat undangan KPU Kabupaten Buol No. 137/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal tanggal 16 April 2014;
12	Bukti T-12	Photo copy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, tertanggal 9 April 2014;
13	Bukti T-13	Photo copy Serifikat hasil Model C1;
14	Bukti T-14	Photo copy Model C1 DPRD;
15	Bukti T-15	Photo copy Model C1 DPRD Provinsi;
16	Bukti T-16	Photo copy Model C1 DPRD Kab/Kota;
17	Bukti T-17	Photo copy Berita Acara Pembukaan kotak suara dan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 20 April 2014;
18	Bukti T-18	Photo copy Berita Acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, tertanggal 25 April 2014;
19	Bukti T-19	Photo copy Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Buol 2;
20	Bukti T-20	Photo copy Berita Acara Model DC-3 penerimaan hasil perhitungan perolehan suara, tertanggal 25 April 2014;
21	Bukti T-21	Photo copy Berita Acara serah terima kotak suara pemilu legislatif tahun 2014, tertanggal 25 April 2014;
22	Bukti T-22	Photo copy surat gugatan terhadap Rapat Pleno KPUD Buol tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara pada Pemilu DPRD Kabupaten Buol, tertanggal 28 April 2014;
23	Bukti T-23	Photo copy Sura Bawaslu Sulawesi Tengah No:120/Bawaslu-ST/2014 tentang Rekomendasi, tertanggal 5 Mei 2014;
24	Bukti T-24	Photo copy Surat Bawaslu Sulawesi Tengah tentang Penggunaan Hasil Rekapitulasi lama PPK oleh KPU Kabupaten Buol pada Rapat Pleno di Kabupaten Buol, tertanggal 5 Mei 2014;

25	Bukti T-25	Photo copy Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Klarifikasi Nomor: 551/KPU-Prov.-024/V/2014, tertanggal 6 Mei 2014;
26	Bukti T-26	Photo copy Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang penyampaian hasil Klarifikasi Nomor: 556/KPU-Prov-024/5/2014, tertanggal 7 Mei;
27	Bukti T-27	Photo copy Berita Acara Nomor: 198/BA/V/2014 KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Klarifikasi Kabupaten Buol terhadap rekomendasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 120/BAWASLU-ST/V/2014, tertanggal 5 Mei 2014;
28	Bukti T-28	Photo copy Surat Undangan KPU Kabupaten Buol Nomor: 166.20/KPU-Kab/024-433186/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;
29	Bukti T-29	Photo copy Surat dari KPU RI Nomor: 421/KPU/V/2014 tentang Penetapan hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, tertanggal 11 Mei 2014;
30	Bukti T-30	Photo copy Berita Acara Nomor: 168/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, tertanggal 13 Mei 2014;
31	Bukti T-31	Photo copy Model EB-1;
32	Bukti T-32	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 1;
33	Bukti T-33	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 1 tentang Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik, tertanggal 13 Mei 2014;
34	Bukti T-34	Photo copy EB-2 DPRD Kabupaten, tertanggal 13 Mei 2014;
35	Bukti T-35	Photo copy EB-3 Dapil Buol 1 tentang Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kab/Kota, tertanggal 13 Mei 2014;
36	Bukti T-36	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 2, tertanggal 13 Mei 2014;
37	Bukti T-37	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 2 tentang Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik, tertanggal 13 Mei 2014;
38	Bukti T-38	Photo copy EB-2 DPRD Kabupaten, tertanggal 13 Mei 2014;
39	Bukti T-39	Photo copy EB-3 Dapil Buol 2 tentang Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kab/Kota, tertanggal 13 Mei 2014;
40	Bukti T-40	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 3, tertanggal 13 Mei 2014;
41	Bukti T-41	Photo copy Model EB-1 Dapil Buol 3 tentang Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik, tertanggal 13 Mei 2014;
42	Bukti T-42	Photo copy EB-2 DPRD Kabupaten, tertanggal 13 Mei 2014;
43	Bukti T-43	Photo copy EB-3 Dapil Buol 3 tentang Daftar Calon Terpilih anggota DPRD Kab/Kota, tertanggal 13 Mei 2014;
44	Bukti T-44	Photo copy Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 30/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum 2014, tertanggal 13 Mei 2014;
45	Bukti T-45	Photo copy Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 31/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum 2014, tertanggal 13 Mei 2014;
46	Bukti T-46	Photo copy Daftar Hadir Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilihan Umum 2014, tertanggal 13 Mei 2014;
47	Bukti T-47	Photo copy Surat KPU Sulawesi Tengah Nomor: 624/KPU-Prov-024/V/2014

		tentang Klarifikasi, tertanggal 14 Mei 2014;
48	Bukti T-48	Photo copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 89/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Pemberhentian Sementara Anggota KPU Kabupaten Buol, tertanggal 20 Mei 2014;
49	Bukti T-49	Photo copy Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 115/Kpts/KPU-Prov-024/2014 tentang Pengaktifan kembali Anggota KPU Kabupaten Buol, tertanggal 20 Juni 2014;
50	Bukti T-50	Photo copy Berita Acara Pengambilan Surat Suara Tertukar sekaligus serah terima Nomor: 123/BA/IV/2014, tertanggal 9 April 2014;
51	Bukti T-51	Photo copy Surat KPU Kabupaten Buol Nomor: 127.16/KPU-Kab/024.433186/III/2014 perihal undangan, tertanggal 14 April 2014;
52	Bukti T-52	Photo copy Daftar Hadir Rapat Pembahasan PSU Desa Pajeko Kecamatan Momunu, tertanggal 16 April 2014;
53	Bukti T-53	Photo copy Kronologis persiapan pelaksanaan PSU TPS 2 Desa Pajeko Kecamatan Momunu, tertanggal 16 April 2014;
54	Bukti T-54	Photo copy Surat KPU Kabupaten Buol Nomor: 134.16/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 Perihal tentang undangan, tertanggal 16 April 2014;
55	Bukti T-55	Photo copy Keputusan Kabupaten Buol Nomor: 27/Kpts/KPU-Kab/024.433186/IV/2014 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/024.433186/IV/2014, tertanggal 16 April 2014;
56	Bukti T-56	Photo copy BA KPU Kabupaten Buol Nomor: 133.16/BA /IV/2014 tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Tempat pelaksanaan PSU ditempat Pemungutan Suara TPS 2 Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, tertanggal 16 April 2014;
57	Bukti T-57	Photo copy Surat Pernyataan tentang Pemungutan Suara pada TPS 2 Desa Pajeko Dapil 3 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah berjalan lancar dan tidak perlu PSU;
58	Bukti T-58	Photo copy Surat KPU RI Nomor: 275/KPU/IV/2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan rekapitulasi di PPK dan PPS, tertanggal 4 April 2014;
59	Bukti T-59	Photo copy Surat KPU RI Nomor: 306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara tertukar, tertanggal 9 April 2014;
60	Bukti T-60	Photo copy Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara untuk Pemilu DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Formulir Model-C dan lampirannya tanggal 9 April Tahun 2014 di TPS 1 Desa Umu Kecamatan Paleleh
61	Bukti T-61	Photo copy Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Desa/Kelurahan Formulir Model - D dan lampirannya tanggal 11 April Tahun 2014 di PPS Desa Umu Kecamatan Paleleh
62	Bukti T-62	Photo copy Surat Pengantar Perihal: Penyampaian Berita Acara rekapitulasi penghitungan perolehan ditingkat Desa/Kelurahan dari PPS Desa Umu kepada PPK kecamatan Paleleh tanggal 11 April 2014 Formulir model D-4
63	Bukti T-63	Photo copy Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di tingkat Kecamatan Formulir

		Model - DA dan lampirannya serta Formulir DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Plano tanggal 15 April Tahun 2014 di Kantor sekretariat PPK Kecamatan Paleleh
64	Bukti T-64	Photo copy Berita acara pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara DPRD Kabupaten hanya khusus mencari suara calon partai golkar yang mengabaikan perolehan calon partai lain yang di tanda tangani oleh saudara Ibrahim R. Mangge atas inisiatif pribadi tidak dengan persetujuan rapat pleno KPU kabupaten buol. Dan yang bersangkutan telah menyampaikan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten bahwa hal tersebut merupakan tindakan penyelamatan diri. Berita acara yang tidak ada Nomor registrasi tertanggal 20 April 2014 yang dibuat oleh Ibrahim R.Mangge bersama caleg Partai Golkar Woldi A. Punu adalah suatu wujud pelanggaran aturan.
65	Bukti T-65	Photo copy surat Perubahan perolehan suara pada halaman 5 dalam formulir DA-1 Plano PPK Kecamatan Paleleh dan pemberian paraf di angka 10,19,3 dan 28 kolom Desa Umu dan di kolom jumlah pindahan total adalah paraf anggota PPK Kecamatan Paleleh setelah selesai rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Buol.

### **[2.7.5] PETITUM TERADU**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menolak seluruh aduan dari Pengadu I, Pengadu II dan Pengadu III.

### **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

*“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.*

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

*DKPP mempunyai wewenang untuk:*

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

*“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.*

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

*“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.*

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

*Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:*

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

## **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu I atas nama Djoni Hatimura yang mengadukan 5 komisioner KPU Kabupaten Buol atas nama M. Yasin Pusadan (Teradu I) atas nama Abdul Halim S. Satra (Teradu II), atas nama Arianto (Teradu III), atas nama Syarifuddin K. Dampal (Teradu IV) dan atas nama Ibrahim R. Mangge. Bahwa dalam Pemilu DPRD Kabupaten Buol, telah dilaksanakan PSU pada tanggal 19 April 2014 dan terbukti setelah PSU dilaksanakan di TPS I Desa Umu Kecamatan Paleleh terdapat surat suara dalam C1 Plano DPRD adalah 4 suara sah menjadi milik masing-masing Caleg. Namun kejadian yang sama di TPS lain tidak dilaksanakan PSU yang diputuskan para Teradu dalam pleno 25 April 2014 yang membatalkan pelaksanaan PSU pada tanggal 19 April 2014 di TPS II Desa Pajeko. Para Teradu telah bertindak diskriminatif yang

mengakibatkan hilangnya kesempatan para caleg untuk mendapatkan hak konstitusionalnya untuk dipilih.

**[4.2]** Menimbang pengaduan Pengadu II atas nama Amerullah yang mengadukan 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Buol atas nama M. Yasin Pusadan (Teradu I) atas nama Abdul Halim S. Satra (Teradu II), atas nama Arianto (Teradu III), terkait pengalihan 2 suara Woldi Punu yang dimasukkan menjadi suara Partai yang mengakibatkan tidak meraih suara terbanyak.

**[4.3]** Menimbang pengaduan Pengadu III atas nama Sahran Raden selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang mengadukan 3 (tiga) orang komisioner KPU Kabupaten Buol atas nama M. Yasin Pusadan (Teradu I) atas nama Abdul Halim S. Satra (Teradu II), atas nama Arianto (Teradu III), terkait tindakan Para Teradu yang tidak melaksanakan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengembalikan 2 (dua) suara atas nama Woldi Punu dari Caleg Partai Golkar.

**[4.4]** Menimbang jawaban Teradu bahwa tertukarnya surat suara antara TPS I Desa Paleleh Dapil II dengan TPS II Desa Pajeko Dapil III diketahui setelah proses pemungutan suara telah dilakukan terhadap sekitar 50 orang di TPS I Desa Paleleh Dapil II dan sekitar 100 orang di TPS II Desa Pajeko Dapil III untuk DPRD Kabupaten Buol. Atas perkara dimaksud, Para Teradu melalui Rapat Pleno 16 April 2014 telah memutuskan untuk melaksanakan PSU tanggal 19 April 2014, namun PSU tersebut tidak bisa dilaksanakan karena keamanan yang tidak terjamin dan para pemilih tidak bersedia untuk melakukan PSU. Kegagalan PSU tersebut memunculkan desakan dari partai-partai untuk segera melaksanakan PSU, namun Pleno KPU tertanggal 25 April 2014 khususnya melalui Teradu I, II dan III tetap menolak melaksanakan PSU dan ketiga Teradu memutuskan untuk tetap menggunakan hasil penghitungan suara tertanggal 9 April 2014, sementara Teradu IV dan V justru menyetujui untuk dilaksanakannya PSU. Alasan Teradu I, II dan III PSU tidak mungkin lagi dilakukan karena pleno penetapan di tingkat Provinsi maupun Nasional sudah berjalan. Padahal KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah memerintahkan KPU Buol untuk melaksanakan PSU dimaksud sesuai dengan Surat KPU Provinsi Nomor 556/KPU-prov-024/V/2014, Teradu I, II dan III mengakui tidak melaksanakan perintah KPU Provinsi tersebut karena bertentangan dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 421/KPU/V/2104

**[4.5]** Berdasarkan keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu telah mengakibatkan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Buol mengalami kekacauan yang

menghancurkan kepercayaan dan mendegradasi legitimasi pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyatakan pilihannya secara LUBER dan JURDIL. Sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor: 306/KPU/V/2014 Para Teradu seharusnya melaksanakan PSU alasan Teradu terkait jaminan keamanan tidak didukung adanya surat dari kepolisian yang merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menilai situasi KAMTIBNAS. Desakan para peserta pemilu yang terus mendesak pelaksanaan PSU membuktikan bahwa alasan Para Teradu terkait para pemilih yang tidak bersedia melakukan PSU adalah bohong dan mengada-ada. Pemulihan suara atas nama Caleg Woldi Punu yang tidak dilaksanakan Teradu I, II dan III merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat dan penghancuran terhadap demokrasi. Pengalihan 2 (dua) suara dari caleg atas nama Woldi Punu telah mengakibatkan terjadinya selisih 1 (satu) suara dengan caleg lain dan yang bersangkutan tidak menjadi calon terpilih. Meskipun hanya 1 (satu) suara selisihnya, namun hal tersebut telah menghilangkan hak konstitusional caleg. Tindakan Teradu I, II dan III yang tidak melaksanakan keputusan dan surat perintah KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah pembangkangan dan telah melanggar tanggung jawab hierarkis. Tindakan tersebut merupakan anarkisme yang tidak boleh muncul dan dibiarkan dalam urusan Negara, apalagi di tengah-tengah semangat, tekad dan akad Bangsa Indonesia untuk melaksanakan *Good Governance*. Dalam hal ini Teradu I, Teradu II, dan Teradu III terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik sangat serius yakni Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 7 huruf a, c, dan Pasal 10 huruf a, c, d, e, h Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

**[4.6]** Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

## **V. KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berat sebagai Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perlu menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu sesuai tingkat kesalahannya.

### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama M. Yasin Pusadan sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Buol, Teradu II atas nama Abdul Halim S. Satra, dan Teradu III atas nama Arianto masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. MEREHABILITASI nama baik terhadap Teradu IV atas nama Syarifuddin K. Dampal dan Teradu V atas nama Ibrahim R. Mangge masing-masing sebagai Anggota KPU Kabupaten Buol, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini; dan
5. Memerintahkan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 4 (empat) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

**KETUA**

Ttd

**Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

Ttd

**Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.**

**Dr. Valina Singka Subekti, M.Si**

Ttd

Ttd

**Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.**

**Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.**

Ttd

Ttd

**Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.**

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Dr. Osbin Samosir, M.Si**

